



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 052/O/1988



tentang

PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMA Negeri baru dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1982;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/M Tahun 1985;
e. Nomor 225/M Tahun 1986;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0282/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/O/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 8 00/1/1988/1/0's.

D I F E R E N S I A S I K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini,

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, bagan struktur organisasi SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0282/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST)
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

1. Sekolah Teknologi Menengah (STII) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1937/1938 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- | | | | | |
|---------|--------|-----|-------|-------|
| a. ST | Negeri | ada | 189 | buah; |
| b. SMP | Negeri | ada | 6.814 | buah; |
| c. SMA | Negeri | ada | 1.523 | buah; |
| d. STN | Negeri | ada | 165 | buah; |
| e. SMEA | Negeri | ada | 34 | buah; |
| f. SMSR | Negeri | ada | 4 | buah; |
| g. SMKK | Negeri | ada | 83 | buah; |
| h. SMPS | Negeri | ada | 11 | buah; |
| i. SMKI | Negeri | ada | 8 | buah; |
| j. SMIK | Negeri | ada | 6 | buah; |

masih-masing ters. ar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di
Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

PENGESAHAN

Isi di periksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

22 MAR 1988

14. Kontakka di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 1953

LENT:RI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

WAMBANG TRIANTORO

NIPDIT-048-1997 PENGESAHAN

ng t'ah : :

SNP 2 Losari

11/27

DA: *[Signature]*

ROSULAM.

130147238.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undang, Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

DISAHKAN

... dan diperiksa kebenarannya dan
sesuai dengan aslinya

Semarang,

... n. Kepala Kantor Wilayah, D...

... Pendidikan dan Kebudayaan

... Provinsi Jawa Tengah Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

... Kepala Bidang Dikmen

... b. ...

... Kepala Sekolah Sarana Pendidikan

KANTOR WILAYAH
PRAKARAS BEKAS
JAWA TENGAH

... Kepala ...

... NIP. 130 048 137

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

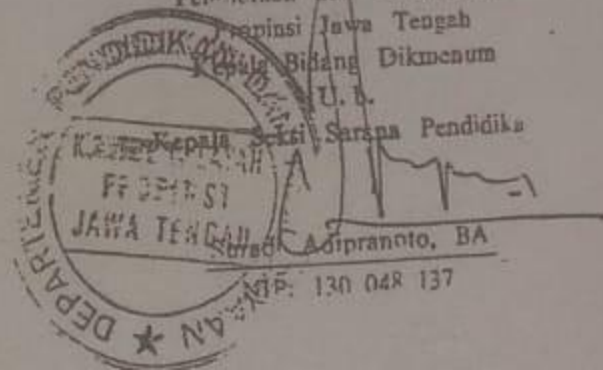


SOEJOTO, SH
NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6
					09.1.6.1102.23.01.27.231 09.1.6.1102.23.01.27.232 09.1.6.1102.23.01.27.233 09.1.6.1102.23.01.27.250 09.1.6.1102.23.01.27.340 09.1.6.1102.23.01.27.360

PEMERIKSAAN
 telah diperiksa kebenarannya dan
 sesuai dengan aslinya

Semarang,
 a.n. Kepala Kantor Wilayah D
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Provinsi Jawa Tengah
 Kepala Bidang Dikmenum
 U. D.
 Kepala Seksi Sarana Pendidikan



22 MAR 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO.